



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Obyektif Lokasi Penelitian

1. Kondisi Pendidikan

Realita yang terjadi sampai sekarang, kebanyakan di daerah lokasi penelitian yaitu di Desa Bujur Timur angka penduduk yang melanjutkan pendidikan khususnya para pemudanya masih setingkat SLTA dan hanya sebagian kecil saja dengan kata lain bisa dihitung dengan jari dari jumlah keseluruhan penduduk yang melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Berbeda sekali dengan para orang tua, yang mana status kelulusannya kebanyakan lulusan SD dan ada juga yang masih belum lulus dan sangat minim sekali yang melanjutkan ke jenjang SLTP dan juga pada jenjang yang selanjutnya. Hal ini disebabkan karena masyarakat

kurang memperhatikan terhadap pendidikan. Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi yaitu kurang pemahamnya masyarakat tentang pentingnya pendidikan, serta ketidakmampuan para orang tua untuk membiayai putra putrinya dalam menempuh pendidikan formal yang lebih tinggi. Faktor lain yang juga mempengaruhi yaitu masyarakat lebih mementingkan pekerjaan mereka yaitu bertani atau merantau menjadi TKI, karena mereka mempunyai pandangan bahwa anak-anak mereka yang sudah atau masih melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi pada akhirnya juga akan mengikuti jejak para orang tua mereka yaitu bertani atau merantau menjadi TKI. Sehingga menyebabkan minimnya masyarakat di desa tersebut mengenyam pendidikan ke tingkat yang lebih lanjut. Ditambah lagi dengan kepergian orang tua untuk mencari nafkah keluar negeri hanya mementingkan masalah perekonomian dirumah agar keluarga yang ditinggal tidak kelaparan dan untuk masalah pendidikan anak kurang diperhatikan.

Kondisi yang demikian sangat mempengaruhi kondisi pendidikan anak dikarenakan tidak adanya dorongan dari orang tua untuk selalu mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Dukungan moril dari orang tua akan pentingnya pendidikan sangat diperlukan, agar nantinya anak menjadi lebih baik. Karena masalah pendidikan tentu sedikit banyak akan mempengaruhi keberhasilan pembangunan. Salah satu keberhasilan pembangunan nasional adalah dari sektor pendidikan, di mana dengan majunya tingkat dan mutu pendidikan pada suatu bangsa akan mempengaruhi suasana pembangunan bangsa.

2. Kondisi Perekonomian

Roda perekonomian merupakan cara atau usaha untuk memenuhi kebutuhan manusia. Perekonomian terjadi jika ada manusia yang saling membutuhkan, begitu juga keadaan perekonomian penduduk setempat yang sedikit demi sedikit sudah mulai diramaikan oleh kelompok tani, itupun pelaksanaannya tidak maksimal.

Oleh karena itu, mayoritas masyarakat setempat pergi Keluar Negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, pada umumnya negara yang dituju adalah Negara Malaysia. Dari sekian banyaknya masyarakat setempat bekerja keluar Negeri, putra-putri mereka yang ditinggal dibelakang untuk mengeyam pendidikan menjadi berkurang, sehingga yang sejatinya anak harus mengeyam pendidikan yang layak dan bisa melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi sudah tidak bisa lagi. Dan juga bimbingan dari orang tua sangat dipentingkan karena yang bimbingan dan arahan dari orang tua sebagai penyemangat kepada anak sangat dibutuhkan. Ironis sekali kalau dilihat dari tempat penelitian yang kami teliti, bukannya orang tua yang sebenarnya harus membimbing dan mengarahkan akan tetapi si kakek, nenek dan paman dari si anak tersebut.

3. Kondisi tradisi

Masyarakat di Desa Bujur Timur tetap melestarikan tradisi yang telah ada di tengah-tengah mereka, termasuk juga dalam mempertahankan tradisi *pelet petteng* (tasyakuran tujuh bulan kehamilan), yaitu tradisi yang dilakukan masyarakat Bujur Timur untuk mensyukuri cabang bayi yang masih ada didalam kandungan.

Kepedulian masyarakat setempat terhadap tradisi lokal sangat diperhatikan, karena pada umumnya dalam mengamalkan tradisi lokalnya, masyarakat desa Bujur Timur sudah mengerti atau sudah tahu bahwasannya tradisi tersebut tidak sesuai dengan Islam, karena yang seharusnya mereka lakukan untuk mensyukuri anak yang masih ada dalam kandungan dan sesuai dengan ajaran islam semenjak kandungan berumur empat bulan.

Disamping itu, yang menjadi penyebab kenapa tradisi *pelet petteng* (tasyakuran tujuh bulan kehamilan) masih tetap dilestarikan karena masyarakat setempat sangat patuh terhadap tradisi lokal dan agama. Karena dalam pengamalan tradisi, yang terpenting bagi masyarakat Desa Bujur Timur adalah melestarikan tradisi lokal tersebut tidak menyimpang dari agama.

Bagi masyarakat Desa Bujur Timur, tradisi yang selama ini dilestarikannya adalah merupakan ciri khas dari daerah mereka yang tentunya memiliki nilai yang sangat positif dan merupakan kebanggaan tersendiri bagi mereka, karena dalam situasi yang sudah bisa dikatakan modern yang penuh dengan arus globalisasi ini, masyarakat desa masih bisa mempertahankan tradisi lokalnya.

B. Pemaksaan Nikah di Desa Bujur Timur Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada latar belakang, bahwa pemaksaan nikah adalah pernikahan yang dipaksa oleh orang tua tanpa ada persetujuan anaknya. Adapun pihak yang dipaksa untuk menikah tanpa diminta persetujuan terlebih dahulu adalah anak laki-lakinya. Dalam penelitian ini yang dapat dijumpai dilapangan terdapat lebih dari empat (4) kasus, namun yang dapat ditemui dilapangan terdapat empat (4) informan saja. Kebiasaan masyarakat setempat yang sering pulang-pergi Keluar Negeri menjadi TKI menjadi faktor sedikitnya informasi yang didapat dalam penelitian ini.

Pemaksaan nikah tidaklah seperti kasus perjodohan yang sering terjadi atau banyak kita temui khususnya di Kepulauan Madura. Jika perjodohan itu dilakukan sejak masih kecil maka pemaksaan nikah terjadi ketika sudah dewasa. Jadi pemaksaan nikah dan perjodohan terdapat persamaan dan perbedaan, persamaannya yaitu sama-sama dipaksa untuk menikah tanpa ada persetujuan terlebih dahulu dari pihak anak dan perbedaannya adalah terletak pada umur yaitu terjadi ketika anak tersebut sudah dewasa.

Kasus pemaksaan nikah di Desa Bujur Timur Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan sudah terjadi sejak dulu. Meski pemaksaan nikah ini bukanlah tradisi di Desa tersebut, namun masyarakat menjadikan hal tersebut sebagai suatu yang sangat penting, alasan diberlakukan pemaksaan nikah karena pihak orang tua menginginkan calon istri anak laki-lakinya mendapatkan istri yang baik.

Proses pernikahan yang dianjurkan Islam sangat berbeda dengan apa yang terjadi di Desa Bujur Timur Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan dimana sebagian masyarakat memaksa calon mempelai laki-laki untuk menikahi seorang wanita, padahal yang sering terjadi adalah sebaliknya. Pemaksaan nikah bagi laki-laki di Desa Bujur Timur biasanya terjadi karena untuk mempererat hubungan persaudaraan antara keluarga si laki-laki dengan si perempuan sekalipun mempelai laki-laki tidak mau dengan mempelai wanitanya maka mempelai laki-laki harus dipaksa untuk menikahi wanita tersebut.

Hal ini dibenarkan oleh salah satu informan yang berhasil peneliti gali informasinya terkait pemaksaan nikah. Pelaku tersebut:

- a. Abdul aziz, (umur 22 tahun)

Sudah 2 tahun menikah tepatnya pada tahun 2010. Istrinya bernama Sumbulatul Ghufro dan sudah dikaruniai 1 anak perempuan umur 6 bulan. Lulusan MA, mata pencaharian masyarakat mayoritas menjadi TKI di Malaysia. Calon istri dari orang tua laki-laki. Mulanya dia menikah bukan kehendak sendiri tapi kehendak orang tua. Dan wanita yang dijodohkan masih ada ikatan keluarga. Si laki-laki merasa malu jika tidak menikah dengan wanita yang telah dijodohkan orang tuanya. Karena ada faktor hubungan keluarga. Jika tidak menikah dengan anak dari keluarganya dikhawatirkan terjadinya putus hubungan keluarga. Dan ada faktor perjodohan dimasa kecil laki-laki dan si calon istrinya. Namun setelah terjadi pernikahan yang diawali dengan paksaan, lambat laun hubungan dalam keluarga si laki-laki dengan istrinya berjalan harmonis dan merasa cocok. Bahkan ketika, penulis menyinggung si pelaku untuk menikah yang kedua kalinya, beliau menjawab tidak ingin menikahi wanita lain karena menurut beliau inilah istri yang sudah direncanakan oleh

Allah SWT dan harus dipertahankan, walaupun hasil pernikahan tersebut bukan hasil pilihannya sendiri.¹

b. Abdul Rais, (Umur 30 tahun)

Menikah selama 10 tahun sampai sekarang. Istrinya bernama Wasilatur Roiyah. Istrinya merupakan pilihan orang tua laki-laki dan sudah dikaruniai 2 anak. Si laki-laki sebenarnya sudah ada wanita lain yang disukai. Namun, demi berbakti kepada orang tua, maka dengan terpaksa, si laki-laki mau menikahi si wanita atau istrinya yang sekarang. Menurut orang tua laki-laki, kalau dia mau menikah dengan wanita tersebut, maka bisa dipastikan tidak akan kekurangan rizqinya karena calonnya merupakan keluarga yang berada. Dan pemaksaan nikah terhadap laki-laki tersebut berdasarkan kondisi sosial sekarang yang sudah semakin banyak wanita yang belum tentu benar dan baik buat si laki-laki, maka orang tuanya memaksa anak laki-lakinya untuk menikah dengan wanita pilihan orang tuanya. Ketika, disinggung untuk menikah lagi, beliau menjawab, satu saja sudah cukup walaupun itu terpaksa dan walaupun mau menikah lagi, orang tuanya juga tetap tidak sepakat.²

c. Khairus sodiq, (umur 22 tahun)

Sudah 4 tahun menikah dan sudah dikaruniai anak 1 umur setahun. Menikah juga dipaksa oleh orang tuanya. Karena pada mulanya, ia juga belum ada keinginan menikah pada saat itu. Akhirnya ia dipaksa menikah dengan wanita dari anak teman orang tuanya. Bahkan proses pertunangannya juga tidak diketahui oleh si laki-laki. Namun, demi menjaga hubungan baik antara orang tuanya dengan temannya, maka si anak laki-lakinya dijodohkan dengan anak wanita dari teman orang tuanya.

¹ Abdul Aziz, *Wawancara*, 12 Februari 2012

² Abdul Rais, *Wawancara*, 21 Februari 2012

Pada mulanya ia pun punya keinginan untuk mengutarakan ketidak inginannya untuk menikah, namun karena merasa tidak enak dan rasa berbakti kepada orang tua, serta keyakinan bahwa orang tuanya pasti punya maksud baik terhadap anaknya maka ia pun hanya diam dan menjalani pernikahan tersebut. Dan selama berkeluarga ia pun ada rasa kecocokan dengan wanita tersebut atau istrinya sekarang. Khairus Sadiq pun ketika disinggung untuk menikah lagi, ia menjawab bahwa sebenarnya ada memang keinginan untuk menikah lagi, namun karena sadar akan kondisi ekonomi, maka beristri satu saja cukup.³

d. Sahuri, (umur 29 tahun)

Sudah 8 tahun menikah, selama 5 tahun menjalani pernikahan, masih belum menemukan kecocokan dengan istrinya, namun setelah punya dua anak, akhirnya cocok juga. Pada mulanya, ia dijodohan dengan wanita pilihan orang tuanya. Dan beberapa kali dipaksa dalam perjodohan beberapa kali penolakan dari si laki-laki. Orang tuanya terus saja memaksa, bahkan mau tidak mau, anak laki-lakinya harus menikah dengan wanita pilihan orang tuanya bahkan disertai ancaman, kalau tidak mau menikah dengan wanita tersebut, maka jangan panggil orang tua. Sehingga, mau tidak mau dan demi rasa patuh kepada orang tua, si laki-laki menikahi wanita tersebut. Walaupun di awal, si laki-laki juga mengutarakan kepada mertuanya untuk menikah lagi dengan wanita lain, selama dalam pernikahan nantinya, tidak dikaruniai seorang anak. Namun, ketika pernikahan telah terjadi, ternyata keluarganya dikaruniai seorang anak bahkan sampai saat ini sudah dikarunia 2 anak, sehingga ia pun tidak berkeinginan untuk menikah lagi.⁴

³ Khairus sadiq, *Wawancara*, 17 Maret 2012

⁴ Sahuri, *Wawancara*, 19 Februari 2012

C. Proses terjadinya Pemaksaan Nikah bagi Laki-laki yang terjadi di Desa Bujur Timur Kecamatan Batu marmar Kabupaten Pamekasan

Beberapa informan yang peneliti dapatkan dilapangan memiliki keterangan latar belakang yang berbeda terkait pemaksaan nikah yang terjadi pada diri mereka. Dari kesemua keterangan informan sama-sama mengalami pemaksaan nikah yang terlebih dahulu diawali dengan perjodohan, dan dari proses perjodohan tersebut jangka waktunya tidaklah berlangsung lama. Keempat informan menyatakan bahwa mereka dipaksa menikahi seorang wanita pilihan orang tua mereka yang tidak diharapkan sebelumnya dengan alasan untuk mempererat hubungan keluarga dan hubungan pertemanan serta alasan keluarga yang berada, yang nantinya dalam hal perekonomiannya akan terpenuhi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Abdul Aziz:

*“Kauleh nikah bi’ be bini’ kauleh seh satea arua epaksah bi’ reng seppo kauleh. Kauleh e ejuduh’agin bi’ reng seppo kauleh. Karna ebekto ka’dissa’ kauleh bedeh e pondok, onenga kauleh lah e soro akabin bi’ reng binik kauleh se samangken. Ting binik kauleh ka’dissa’ kik sapamilien bi’ kauleh”.*⁵

(saya menikah dengan istri saya yang sekarang itu dipaksa sama orang tua saya. Waktu itu saya masih di pondok, dan tahu-tahu saya sudah dijodohkan dengan wanita pilihan orang tua saya yang masih ada hubungan saudara dengan saya)

Begitu pula dengan Sahuri, yang menyatakan bahwa :

*“Kauleh sebellunna aneka bi’ be binik kauleh se samangken sebelluna ampon andik be binik pelean kauleh tibi’. Coma reng seppo kauleh tak sepatat bi’ pelean kauleh. Jet reng seppo kauleh lah andik pelean tibi’, se akherah kauleh epajuduh bi’ binih se ekabin kauleh samangken ka’dissak”.*⁶

(saya sebelum menikah dengan istri saya sekarang sebenarnya sudah punya wanita pilihan sendiri. Tapi orang tua saya tidak setuju dengan pilihan saya. Dan memang orang tua saya sudah punya wanita pilihan sendiri yang akhirnya dijodohkan dengan istri yang saya nikahi sekarang ini)

Ada beberapa alasan kenapa mereka dipaksa menikah dengan wanita pilihan orang tua mereka, diantaranya: ada yang menginginkan hubungan antar keluarga laki-laki dan

⁵ Abdul Aziz, *Wawancara*, 12 Februari 2012

⁶ Sahuri, *Wawancara*, 19 Februari 2012

keluarga wanita tetap terjaga, ada pula yang menginginkan anaknya mendapatkan wanita yang solehah sebagaimana pandangan orang tuanya, ada pula yang orang tuanya merasa khawatir dengan kondisi masyarakat sekarang dimana banyak wanita yang belum jelas bibit, bobot dan bebetnya, serta ada yang orang tuanya memiliki keyakinan bahwa jika anak laki-lakinya menikah dengan wanita pilihan orang tuanya, maka dipastikan atau merasa yakin tidak akan kekurangan rizqinya, ada juga yang berpandangan bahwa pilihan orang tuanya merupakan pilihan yang terbaik buat anaknya. Hal ini berdasarkan pernyataan salah satu informan yang bernama Abdul Rais:

*“Je’reng sapanekah ustadz, caen reng seppo kauleh, mon akabin bi’ be binik reyah, ee pasteagin tak korang rizqinah. Kauleh nyamanah anak, yee koduh norok apa ca’ en oreng toah, ben maloh pole lamon tak abekteh ka orang toah”.*⁷

(Karena seperti ini ustadz, kata orang tua saya, jika menikah dengan wanita ini atau yang dijodohkan, maka bisa dipastikan tidak akan kekurangan rizqinya. Saya ini kan seorang anak yang harus berbakti sama orang tua dan juga malu jika tidak berbakti kepada orang tua)

Proses pemaksaan nikah yang dialami para korban sebagian besar tidak ada penolakan yang menjadikan pernikahan tersebut dibatalkan. Namun ada satu korban yang beberapa kali dijodohkan dan dipaksa menikah dengan wanita pilihan orang tuanya dan beberapa kali pula ditolak oleh korban. Salah satunya adalah Sahuri, yang mengatakan bahwa:

*“Engko’ reya la anikah sekitar bellung (8) taon. Korang lebbi lemak/5 taon gik tak nemoh kecocokan bi’ tang binih. Nah, semarena engko’ andik anak se keduek reyah, buru engkok molai bedeh kacocokan. Jet lakar engko’ awalah jet epaksah bi’ reng seppo. Pan berempah lah ejuduin, ye engko’ nolak, jet lakar engko’ tibi’ andi’ bebinik se pelean engko’ dibi’. Yee, bisa dikatakan nekanah engko’ reah aneka keng kepaksah”.*⁸

(saya menikah sudah 8 tahun. Dan kurang lebih selama 5 tahun berjalan masih belum ada kecocokan dengan istri saya. Baru setelah punya anak kedua, mulai ada rasa kecocokan. Hal ini, memang dikarenakan dipaksa menikah sama orang tua saya. Beberapa kali dijodohkan dan beberapa kali saya tolak dan tidak jadi menikah. Dan memang saya punya wanita pilihan sendiri.ya, nikah saya ini bisa dikatakan nikah karena terpaksa)

⁷ Abdul Rais, *Wawancara*, 21 Februari 2012

⁸ Sahuri, *Wawancara*, 19 Februari 2012

Pernikahan yang diawali pemaksaan oleh orang tua tersebut lama kelamaan ternyata berjalan lancar. Kelancaran tersebut ditunjukkan dengan tidak adanya perceraian diantara kedua belah pihak yang dijodohkan. Bahkan dari kedua mempelai dihasilkan keturunan dan rasa kecocokan. Walaupun ada satu pelaku yang mengalami proses pencocokan dalam waktu yang cukup lama. Pelaku tersebut adalah Sahuri. Sedangkan empat pelaku yang lain tidak begitu lama atau kurang dari setahun sudah merasa cocok dengan wanita yang dinikahinya.

Paksaan adalah praktek memaksa pihak lain untuk berperilaku secara spontan (baik melalui tindakan atau tidak bertindak) dengan menggunakan ancaman, imbalan, atau intimidasi atau bentuk lain dari tekanan atau kekuatan⁹. Bentuk pemaksaan nikah yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak laki-laki di Desa Bujur Timur, Kec. Batu Marmar, Kab. Pamekasan mayoritas disertai dengan tekanan khususnya tekanan moral atas nama berbakti kepada orang tua. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Khairus Sadiq.

*“Awalah kauleh nekah terro ngutara’aginah ate kaulehh tak terro akabinah. Tape kauleh arassah tak nyaman dibi’ bi’ oreng toa kauleh ben arassah koduh abakteh ka oreng toa kauleh. Ye, kaulehh andik keyakinan, oreng toah kaulehh a maksod bekus ka kaulehh. Ye akherah kauleh neng-neng behi”*¹⁰

(Pada mulanya ia pun punya keinginan untuk mengutarakan ketidak inginannya untuk menikah, namun karena merasa tidak enak dan rasa berbakti kepada orang tua, serta keyakinan bahwa orang tuanya pasti punya maksud baik terhadap anaknya maka ia pun hanya diam dan menjalani pernikahan tersebut).

Terdapat pula bentuk pemaksaan nikah oleh orang tua terhadap anak laki-laknya yang disertai ancaman. Bentuk ancaman tersebut berupa tidak diakuinya anak oleh orang tua si laki-laki. Hal ini dialami oleh Sahuri. Walaupun dari pemaksaan nikah tersebut dapat diketahui bahwasannya tidak ada orang tua yang ingin menjerumuskan anaknya dan ingin memberikan yang terbaik buat anaknya sendiri. Beliau mengatakan bahwa:

⁹ <http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Paksaan&oldid=5855764>, tgl 11 juli 2012

¹⁰ Khairus sadiq, *Wawancara*, 17 Maret 2012

“Sengko’ lah berempa kaleh keh epaksah aneka bi’ binih se epele oreng seppo engko’. Yeh bi’ engko’ etolak meloloh. Oreng seppo engko’ tetep behi maksah. Bahkan, mon engko’ tak aneka bi’ binik rowah, je’ ngocak oreng toah ka oreng seppo engko’ . Yeh, akhera engko’ aneka behi bi’ tang binik se seteah reah. Ye Dek remma’ah pole, mon la eancam de’iyyeh, walapun engko’ tibi’ andi’ pekkeran terro apesa’ah tape tak terjadi”¹¹

(Beberapa kali dipaksa dalam perjodohan beberapa kali penolakan dari si laki-laki. Orang tuanya terus saja memaksa, bahkan mau tidak mau, anak laki-lakinya harus menikah dengan wanita pilihan orang tuanya bahkan disertai ancaman, kalau tidak mau menikah dengan wanita tersebut, maka jangan panggil orang tua. Sehingga, mau tidak mau dan demi rasa patuh kepada orang tua, si laki-laki menikahi wanita tersebut. Walaupun sebelumnya mempunyai pikiran kotor untuk bercerai namun itu tidak terjadi).

Dari beberapa informasi diatas menunjukkan bahwa, bentuk pemaksaan nikah oleh orang tua terhadap anak laki-lakinya disertai ancaman psikis, sehingga pemaksaan tersebut bisa dikatakan paksaan psikis, Hal inilah yang membedakan dengan bentuk pemaksaan nikah yang biasa terjadi di lapangan. Dimana, pemaksaan nikah biasanya dialami oleh pihak wanita.

D. Pandangan Hukum Islam tentang Pemaksaan Nikah Bagi Laki-laki di Desa Bujur Timur Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan

Perkawinan adalah suatu aqad yang suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang sah dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, *mawaddah wa rahmah*, penuh kebijakan dan saling menyantuni. Firman Allah dalam al-Qur’an surat al-Ra’du ayat 36 :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِبَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

Artinya: *“Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. dan tidak ada hak bagi*

¹¹ Sahuri, Wawancara, 19 Februari 2012

seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu.”¹²(Q.S. Ar-ra'd 38)

Sementara itu sahnya perkawinan sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut agamanya dan kepercayaannya itu.¹³ Dan perkawinan yang terjadi di Desa Bujur Timur Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan merupakan pernikahan menurut agama Islam.

Hukum pernikahan dalam Islam memiliki beberapa hukum. Nikah bisa menjadi sunnah, makruh, wajib bahkan haram. Hukum nikah tersebut tergantung dari situasi dan kondisi yang ada. Hukum tersebut antara lain:

1. Disunnahkan bagi orang yang memiliki syahwat (keinginan kepada wanita) tetapi tidak khawatir berzina atau terjatuh dalam hal yang haram jika tidak menikah, sementara dia mampu untuk menikah.
2. Menikah itu wajib hukumnya bagi seorang yang sudah mampu secara finansial dan juga sangat beresiko jatuh ke dalam perzinaan.
3. Secara normal, ada dua hal utama yang membuat seseorang menjadi haram untuk menikah. Pertama, tidak mampu memberi nafkah. Kedua, tidak mampu melakukan hubungan seksual. Kecuali bila dia telah berterus terang sebelumnya dan calon istrinya itu mengetahui dan menerima keadaannya. Ada juga pernikahan yang haram dari sisi lain lagi seperti pernikahan yang tidak memenuhi syarat dan rukun. Seperti menikah tanpa wali atau tanpa saksi. Atau menikah dengan niat untuk mentalak, sehingga menjadi nikah untuk sementara waktu yang kita kenal dengan nikah kontrak.

¹² Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*,367

¹³ Departemen Agama RI, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

4. Orang yang tidak punya penghasilan sama sekali dan tidak sempurna kemampuan untuk berhubungan seksual, hukumnya makruh bila menikah.
5. Orang yang berada pada posisi tengah-tengah antara hal-hal yang mendorong keharusannya untuk menikah dengan hal-hal yang mencegahnya untuk menikah, maka bagi hukum menikah itu menjadi mubah atau boleh.

Pemaksaan nikah yang terjadi di Desa Bujur Timur Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan menurut hukum pernikahan dalam Islam termasuk dalam kategori tidak boleh. Hal ini diqiyaskan pada sebuah hadist nabi:

حدثنا أبو جعفر الدارمي ، فقال : ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ، ح و ثنا محمد بن يحيى ، قال : ثنا وهب بن جرير ، قالوا : ثنا هشام ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن » ، قيل : وما إذفها يا رسول الله ؟ قال : « أن تسكت » الحديث للدارمي

Artinya: “...dan perawan tidak boleh dinikahkan sehingga dimintai izinnya...”¹⁴

Penggunaan konsep qiyas untuk menghukumi kasus yang tidak ada nashnya, seperti kasus pemaksaan nikah di Desa Bujur Timur Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan. Hal ini dikarenakan tidak adanya nash yang menjelaskan tentang pemaksaan nikah terhadap laki-laki. Oleh karena itu, konsep *qiyas* diperlukan untuk menjawab permasalahan yang tidak ada penjelasan dalam nash al-Qur’an maupun al-Hadist.

Berdasarkan definisi bahwa *qiyas* ialah mempersamakan hukum suatu peristiwa yang tidak ada nashnya dengan hukum suatu peristiwa yang ada nashnya karena “illat serupa”, secara rukunnya qiyas terbagi menjadi empat macam, yaitu:

¹⁴ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Op.Cit.*, 217

- a. *Al-Ashl*, ialah sumber hukum yang berupa nash-nash yang menjelaskan tentang hukum, atau wilayah tempat sumber hukum. Kedua pengertian itu saling melengkapi.
- b. *Al-Far'u*, ialah sesuatu yang tak ada ketentuan nash.
- c. *Al-Illat*, ialah alasan serupa antara asal dan *far'u* (cabang).
- d. Hukum *ashl*¹⁵, ialah hukum yang dipergunakan *qiyas* untuk memperluas hukum dari asal ke *far'u* (cabang).

Selanjutnya, berkaitan dengan kasus pemaksaan nikah yang terjadi di Desa Bujur Timur Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan yang dapat digali secara hukum islamnya adalah *illat*-nya, karena sifat hukumnya dianggap sebagai *illat* dalam kasus furu' sama kuatnya dengan *illat* dalam hukum asal.

Hal serupa pula tentang pemaksaan nikah *illat* yang terdapat didalamnya adalah sama-sama dipaksa yang diqiyaskan pada pemaksaan nikah yang masih perawan karena kasus pemaksaan tidak hanya terjadi pada seorang perempuan saja, namun pemaksaan nikah juga bisa terjadi juga pada seorang laki-laki. Seperti kasus yang terjadi di Desa Bujur Timur Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan.

Secara tingkatan *qiyasnya*, kasus pemaksaan nikah ini yang terjadi di Desa Bujur Timur tergolong *Qiyas Setara* karena sifat hukum yang dianggap sebagai *illat* dalam kasus furu' sama kuatnya dengan *illat* dalam hukum asal, hal senada yang terjadi dimasyarakat setempat tentang kasus pemaksaan nikah, maka kasus pemaksaan nikah yang terjadi pada seorang laki-laki ini sama halnya yang terjadi pula pada seorang perempuan yang masih perawan yang didalamnya sama-sama dipaksa untuk menikahi seorang laki-laki pilihan orang tuanya.

¹⁵ Ibid 79

E. Tinjauan Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999 Pasal 10 Ayat 2

Pemaksaan nikah yang dialami beberapa informan yang ada ditempat penelitian sudah bisa dikatakan melanggar kebebasan anak untuk memilih calon pendamping hidupnya, karena sejatinya calon mempelai laki-lakilah yang akan mengarungi kehidupan rumah tangganya kelak dan juga mempunyai hak untuk memilih calon pendamping hidupnya. Adapun pelanggaran yang terdapat pada orang tua adalah kebebasan anak yang diambil oleh orang tua untuk memilih calon pendamping hidup yang dipaksa untuk menikahi seorang perempuan pilihan orang tuanya mereka.

Pelanggaran tersebut tertuang dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999 Pasal 10 Ayat 2, "*perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*".

Sungguh ironis sekali jika kebebasan anak diambil karena alasan sederhana karena Undang-undang sendiri sudah memberikan kebebasan untuk memilih pendamping hidup, maka sudah sepantasnya orang tua tidak mengambil hak kebebasan tersebut. Karena perjalanan rumah tangga akan langgeng jika dilakukan atas dasar suka rela antara kedua belah pihak dan jangan menyalahkan anaknya jika rumah tangganya tidak harmonis atau berakhir ditengah jalan yang dikarenakan hasil pernikahannya hanya faktor keterpaksaan.

Berbeda sekali ketika melihat hasil pernikahan yang terjadi dilapangan seperti halnya kasus pemaksaan nikah yang terjadi di Desa Bujur Timur, yang mana sampai saat ini *implikasi* atau dampak dari hasil pernikahan tersebut tidak sampai terjadi seperti halnya terjadi perceraian, walaupun hasil pernikahannya dikarenakan faktor keterpaksaan dan sebagaimana diketahui bahwa didalam perjalanan rumah tangganya berjalan sebagaimana mestinya, walaupun juga dari awal tidak ada kecocokan dan ada niatan untuk mengakhiri pernikahan tersebut.

F. Tinjauan Undang-undang Perlindungan Anak No 23 tahun 2002 Pasal 10

Bapak selaku kepala rumah tangga diharapkan bisa berperilaku bijaksana kepada anak-anaknya, karena anak yang sudah dewasa juga menjadi pertimbangan untuk dimintai pendapat atau masukan jika terkait dengan hal-hal yang menyangkut masa depan anaknya. Apalagi jika dikaitkan dalam persoalan pernikahan yang terjadi di Desa Bujur Timur, yang mana bapak selaku kepala rumah tangga dan anak yang akan mengarungi rumah tangganya mempunyai hak untuk menerima atau menolak calon pendampinya, maka dari itu jika itu tidak terlaksana dan bapak memaksa kehendaknya sendiri maka bapak sudah mengambil hak anaknya yang sudah menjadi haknya.

Walaupun tingkat kedewasaan anak menjadi alasan bukan dari segi umur untuk memilih jalannya sendiri karena seorang anak mempunyai hak menentukan nasibnya sendiri, sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No 23 tahun 2002 Pasal 10, *“setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”*.

Dalam kasus pernikahan yang terjadi di Desa Bujur Timur nantinya bisa dijadikan pelajaran agar kasus pemaksaan nikah tidak terjadi lagi dan sudah sepantasnya juga bapak harus menanyakan terlebih dahulu atau dimintai pendapatnya kepada anaknya jika itu menyangkut persoalan masa depannya. Karena persoalan pernikahan harus dilakukan atas dasar suka rela antara kedua belah pihak dan tidak dilakukan dengan dasar pemaksaan pula.